



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 100 / B /2014/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

BUPATI BONE, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 3 Watampone, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;--- Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

- 1 H. A. Zainuddin, SH.,MH., Jabatan Staf Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone ;-----
- 2 Drs. A. Islamuddin., Jabatan Kepala BKDD Kabupaten Bone ;-----
- 3 A. Ansar Amal, SH.,M.Si., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Bone ;-----
- 4 H. Jamaluddin Sabba, SH., Pekerjaan Advokat/Pengacara Pemkab Bone, berkantor di Jalan Kalimantan No.18, Kelurahan Manurunge. Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone ;-----
- 5 A. Sugirman, SH.,MH., Pekerjaan Advokat/Pengacara Pemkab Bone, berkantor di Jalan Sungai Musi, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone ;-----
- 6 Haris Oemar Saleh, SH., Pekerjaan Advokat/Pengacara Pemkab Bone, berkantor di Jalan Sangir, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone ;-----
- 7 H. Aminuddin Hasanuddin, SH., Pekerjaan Advokat/Pengacara Pemkab Bone, berkantor di Jalan M.H.Thamrin, Watampone, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 11 November 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING**;-----

MELAWAN :

ANDI MUHAMMAD HIDAYAT PANANRANGI, S.IP, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Lingkup Pemerintah Kabupaten

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.100/B/2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di Jalan Andi Palesangi Nomor 3 Watampone,

Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang,

Kabupaten Bone; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 100/ Pen/2014/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 100 / B/2014 / PT.TUN.MKS., tanggal 30 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;-----
- 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 83/G/ 2013 / PTUN.Mks. , tanggal 13 Februari 2014 ;

- 3 Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 83/G/2013/ PTUN.Mks., tanggal 13 Februari 2014 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima ;-----

DALAM POKOK SENGKETA ;

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Bone Nomor: 821.4-266 tentang Pemberhentian dan Pangangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, tertanggal 30 Juli 2013, sesuai daftar lampiran surat keputusan tersebut pada nomor urut 76 atas nama ANDI MUHAMMAD HIDAYAT PANANRANGI, S.IP, Pangkat Pembina, Golongan IV.a, Nomor Induk Pegawai 19711128 199202 1 001, Jabatan Lama/Eselon: Camat Bontocani Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 100/B/2014/PTTUN Mks. tentang Pengevaluasi Program Kependudukan pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bone/tidak ada Eselon. Dan/atau digantikan oleh pada nomor urut 26 atas nama H. IBRAHIM, SE, Pangkat Pembina, Golongan IV.a, Jabatan Lama/Eselon : Sekretaris Camat Bontocani, Kabupaten Bone/III.b, dan Jabatan Baru/Eselon: Camat Bontocani Kabupaten Bone/III.a ;-----

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Bone Nomor: 821.4-266 tentang Pemberhentian dan Pangangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, tertanggal 30 Juli 2013 atas nama, sesuai daftar lampiran surat keputusan tersebut pada nomor urut 76 atas nama

ANDI MUHAMMAD HIDAYAT PANANRANGI, S.IP, Pangkat Pembina, Golongan IV.a, Nomor Induk Pegawai 19711128 199202 1 001, Jabatan Lama/Eselon: Camat Bontocani Kabupaten Bone/III.a ke Jabatan Baru/Eselon: Pengevaluasi Program Kependudukan pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bone/tidak ada Eselon. Dan/ atau digantikan oleh pada nomor urut 26 atas nama H. IBRAHIM, SE, Pangkat Pembina, Golongan IV.a, Jabatan Lama/Eselon : Sekretaris Camat Bontocani, Kabupaten Bone/IIIb, dan Jabatan Baru/Eselon: Camat Bontocani Kabupaten Bone/III/a ;-----

4 Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi jabatan dan kedudukan Penggugat seperti semula pada Eselon III/a ; -----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 dengan dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa;-----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Tergugat pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 dan permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat menyerahkan Memori Banding tertanggal 17 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari dan tanggal itu juga dan selanjutnya salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.100/B/2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan Mahkamah Agung No. 10 April 2014, yang isinya pada pokoknya mohon agar permohonan banding Pembanding diterima dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar a quo dibatalkan serta menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya, dengan alasan – alasan yang dapat disingkat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Keberatan Pertama : Perihal upaya administratif terlebih dahulu.--

Bahwa Hakim tingkat pertama keliru dan khilaf dalam membuat putusan a quo sebagaimana dalam pertimbangan hukum halaman 16 baris ke 15 sampai dengan baris 23, sehingga melanggar hukum acara ataupun salah/keliru dalam melaksanakan hukum dan ataupun melaksanakan hukum tidak sebagaimana mestinya.-----

Bahwa pasal 48 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak membatasi upaya hukum administrasi hanya pada persoalan Disiplin Pegawai Negeri Sipil saja melainkan meliputi seluruh persoalan yang diakibatkan atas lahirnya Keputusan Tata Usaha Negara.-----

- 2 Keberatan Kedua : Perihal kurang pihak. -----

Bahwa Hakim tingkat pertama keliru dan khilaf dalam membuat putusan a quo sebagaimana dalam pertimbangan hukum halaman 17 baris pertama sampai dengan baris ke 3, sehingga melanggar hukum acara ataupun salah/keliru dalam melaksanakan hukum dan ataupun melaksanakan hukum tidak sebagaimana mestinya. Bahwa dalam pertimbangan tersebut hakim mengakui obyek gugatan bersifat kolektif yang melibatkan banyak orang dan mereka tidak mempermasalahkan sehingga roda pemerintahan berjalan baik. Bahwa karena itu gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga dikhawatirkan hakim tidak adil membuat putusan karena tidak detail memeriksa perkara dan tidak seksama mengenai obyek, subyek dan fakta perkara.-----

- 3 Keberatan Ketiga: Perihal tambahan eksepsi. -----

Bahwa untuk mencapai kebenaran materiil terkait ketentuan pasal 85, Tergugat/Pembanding menyampaikan dalil tambahan eksepsi sebagai berikut:

Bahwa berdasar butki T-8 berupa Pembayaran Gaji bulan Februari 2014 untuk Pegawai Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone ternyata Penggugat Terbanding telah dan masih menerima gaji dan tunjangan fungsional walaupun malas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta tersebut bersifat “ekseptif” dan merupakan perbuatan “factual “ yang dengan sendirinya “menganulir” keputusan Tergugat Pembanding, sehingga tidak lagi menjadi kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya lebih lanjut. Bahwa karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Keberatan Keempat : Perihal melanggar hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam membuat pertimbangan hukum. -----

Bahwa pertimbangan hukum halaman 21 mulai baris ke 20 sampai dengan baris ke 25 melanggar hukum acara karena melampaui wewenangnya yaitu membuat pertimbangan hukum diluar materi atau pokok gugatan Penggugat.

Bahwa pertimbangan yang menyatakan mutasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut untuk menambah wawasan Tergugat adalah keliru, tetapi hanya untuk memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan di Kabupaten Bone dan bukan merupakan hukuman disiplin. Bahwa kewenangan Tergugat untuk melakukan mutasi yang bersifat kebijakan / freis ermessen seperti ini adalah diperbolehkan karena telah dilakukan kajian – kajian, karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil siap diangkat dan ditempatkan di seluruh wilayah nusantara, apalagi mutasi ini hanya di lingkup daerah Kabupaten Bone.-----

- 2 Keberatan Kelima : Perihal melanggar hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dan berpihak kepada Penggugat.-----

Bahwa pertimbangan hukum halaman 25 alinea terakhir baris ke 33 sampai dengan baris ke 38 adalah tidak benar karena bertentangan dengan pertimbangan sebelumnya dan tidak benar obyek sengketa menimbulkan permasalahan bagi Penggugat dalam melaksanakan keprofesionalannya, sebab Penggugat masih mempunyai jabatan fungsional dan pula mutasi yang dilakukan Tergugat adalah mutasi biasa, bukan mutasi promosi sebab Penggugat menduduki jabatan yang lama belum cukup dua tahun.-----

- 3 Keberatan Keenam : Perihal hakim melanggar hukum acara dalam membuat pertimbangan hukum, yaitu sebagaimana dalam pertimbangan halaman 19 baris ke-6 sampai dengan halaman 20 baris ke- 12. -----

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.100/B/2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pasal-pasal yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat dan tidak juga menerapkan asas dominus litis.-----

- 4 Keberatan Ketujuh : Perihal Hakim melampaui wewenang dalam membuat pertimbangan hukum yang tidak diminta oleh Penggugat.-----

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 18 mulai baris 26 sampai dengan baris ke-29 telah melampaui wewenangnya karena memeriksa pokok – pokok sengketa dengan tidak berdasarkan pertimbangan pada pasal-pasal yang menjadi pokok gugatan yang diminta oleh Penggugat, tetapi justru membuat pertimbangan lain.-----

- 5 Keberatan Kedelapan : Perihal Hakim salah dan keliru mengabulkan gugatan Penggugat.-----

Bahwa seharusnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya karena dipersidangan terbukti Penggugat masih menerima gaji dan tunjangan fungsional (bukti T-8), sehingga merupakan bukti Penggugat melaksanakan tugas kedinasan ditempat baru tanpa kendala dan permasalahan.-----

- 6 Keberatan Kesembilan : Perihal Hakim salah dan keliru dalam membuat putusan.-----

Bahwa putusan hakim yang mengabulkan gugatan Penggugat tidak mungkin dilaksanakan karena obyek sengketa melibatkan 231 orang dan yang menggugat hanya Penggugat sedangkan yang lain telah menerima dan melaksanakan tugas di tempat baru, sehingga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 28 Mei 2014 dan selanjutnya Kontra Memori Banding Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat pada tanggal 2 Juni 2014;-----

Bahwa Kontra Memori Banding Penggugat tersebut pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menolak permohonan banding Tergugat/ Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan banding tersebut, dengan alasan/tangkisan yang dapat disingkat sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DAFTAR PUTUSAN Mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Keberatan Pertama Pembanding Perihal upaya administratif terlebih dahulu adalah tidak benar dan keliru, karena putusan a quo pada halaman 17 baris pertama sampai baris ketiga sudah benar dan berdasar hukum.-----
- 2 Bahwa Keberatan Kedua Pembanding Perihal kurang pihak adalah tidak benar dan keliru, karena Tergugat seharusnya paham tentang administrasi negara dan hukum administrasi negara sehingga apa yang ditetapkan dalam obyek sengketa tersebut melabrak ketentuan perundangan yang berlaku dan oleh karenanya pertimbangan majelis hakim pada halaman 17 baris pertama sampai dengan baris ke-3 sudah benar dan berdasar hukum.-----
- 3 Bahwa Keberatan Ketiga Pembanding Perihal tambahan eksepsi adalah tidak benar dan keliru, karena Pembanding mencoba untuk memutar balikkan fakta yang sebenarnya dengan argumentasi yang tidak relevan.-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Keberatan Keempat Pembanding Perihal melanggar hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam membuat pertimbangan hukum adalah tidak benar dan tidak relevan karena dalil keberatan Pembanding tersebut sangat membingungkan, tidak masuk akal dan mengada-ada. Bahwa pertimbangan hakim pada halaman 21 mulai baris ke – 20 sampai dengan baris ke -25 sudah sangat jelas dan benar serta berdasar hukum.-----
- 2 Bahwa Keberatan Kelima Pembanding Perihal hakim melanggar hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dan berpihak kepada Penggugat adalah keliru, tidak benar serta tidak relevan karena merupakan fitnah dan minta kepada Pembanding untuk membuktikan tudingan tersebut. Bahwa mutasi yang dilakukan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2013 merupakan tindakan sewenang-wenang karena tanpa melalui prosedur formal peraturan kepegawaian dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa dengan demikian pertimbangan hakim pada halaman 25 alinea terakhir baris ke – 33 sampai dengan baris ke -38 sudah benar dan berdasar hukum.-----
- 3 Bahwa Keberatan Keenam Pembanding Perihal hakim melanggar hukum acara dalam membuat pertimbangan hukum adalah tidak benar dan keliru, karena dalil yang dikemukakan Pembanding tidak mempunyai korelasi yang jelas sehingga Terbanding tidak memahami apa maksud Pembanding karena gaji Terbanding sebagai Pegawai

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.100/B/2014/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, sedangkan mengenai tunjangan fungsional, Terbanding merasa tidak pernah menerima karena tidak menduduki jabatan fungsional. Bahwa demikian pertimbangan hakim pada halaman 18 baris 26, 19 baris ke 6, baris ke 12 halaman 20 sampai dengan halaman 29 sudah benar dan berdasar hukum.-----

4 Bahwa Keberatan Ketujuh Pembanding Perihal Hakim melampaui wewenang dalam membuat pertimbangan hukum yang tidak diminta oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak relevan karena Pembanding tidak mencermati sedetail mungkin dasar pertimbangan dan kewenangan majelis hakim yang diatur Undang-Undang dan hal itu merupakan sikap Pembanding yang merendahkan martabat dan eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara.-----

5 Bahwa Keberatan Kedelapan Pembanding Perihal Hakim salah dan keliru mengabulkan gugatan Penggugat, adalah pengulangan dari keberatan ketiga yang sudah disanggah oleh Terbanding dan keberatan ini merupakan sikap yang tidak konsisten terhadap hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa mengenai bukti T-8 pada lajur 6 bukan merupakan tunjangan fungsional melainkan tunjangan umum bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan fungsional maupun struktural.-----

6 Bahwa Keberatan Kesembilan Pembanding Perihal Hakim salah dan keliru dalam membuat keputusan, merupakan dalil yang tidak relevan dan mencoba memutarbalikkan fakta yang terjadi di persidangan tingkat pertama, karena dalil tersebut disampaikan sebagai dalil eksepsi jawaban maupun eksepsi duplik, namun pada tingkat banding ini sebagai dalil pada pokok perkara.-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 27 Maret 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 83/G/2013/PTUN Mks., tersebut dibacakan

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa dan terhadap putusan a quo telah dimohonkan banding oleh Tergugat sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tanggal 25 Februari 2014, maka telah terbukti adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari pihak Tergugat tersebut belum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut dibacakan/diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh sebab itu permohonan banding Tergugat tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya diterima maka kedudukan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai Pemanding , sedangkan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pemanding terhadap putusan a quo telah disampaikan dalam Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas; Demikian pula mengenai dalil bantahan pihak Penggugat/Terbanding sebagaimana telah terurai dalam Kontra Memori Banding (Vide supra);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS) mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana dalam bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2014 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;-----

1 Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi

1 Bahwa MAJELIS pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan dan ataupun penyelesaian sengketa a quo tidak perlu melalui upaya hukum administratif; Bahwa MAJELIS berpendapat telah tepat, oleh karena peraturan dasar yang diterapkan

oleh Tergugat / Pemanding dalam menerbitkan obyek sengketa a quo tidak menyediakan upaya adminsitratif; Hal mana sesuai dengan keterangan Tergugat/Pemanding sendiri yang menyatakan diterbitkannya obyek sengketa terhadap Penggugat / Terbanding bukan merupakan bentuk hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.100/B/2014/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Disiplin

Pegawai

Negeri

Sipil ;-----

Bahwa seandainya Tergugat/Pembanding menerbitkan obyek sengketa terhadap Penggugat / Terbanding dimaksudkan sebagai bentuk hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 – quod non - , maka penyelesaian sengketa a quo bisa melalui upaya administratif terlebih dahulu sepanjang hukuman disiplin yang dijatuhkan itu dalam Peraturan Pemerintah tersebut disediakan upaya hukum administratif;-----

2 Bahwa MAJELIS sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, yang menyatakan bahwa dalam gugatan sengketa a quo tidak kurang pihak walaupun obyek sengketa

a quo mengenai mutasi terhadap 231 orang pegawai; Bahwa MAJELIS berpendapat oleh karena masing-masing pegawai ditulis sesuai nomor urutnya sebagaimana dalam lampiran surat keputusan a quo (nomor urut 76 untuk Penggugat), maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai keputusan yang bersifat individual sehingga masing-masing individu yang tidak puas dan ataupun tidak mau menerima, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tanpa harus mendapat persetujuan ataupun bersama-sama dengan individu lainnya yang terkena dengan keputusan dimaksud; Bahwa berdasar dasar pertimbangan tersebut maka gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding tidak dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak sebagaimana didalilkan oleh Tergugat / Pembanding;-----

3 Bahwa terhadap eksepsi tambahan yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding sebagaimana dalam Memori Banding (vide Keberatan Ketiga), MAJELIS berpendapat bahwa materi tersebut tidak dapat dinilai dan diklasifikasikan bersifat ekseptif, karena pembayaran gaji sebagaimana dimaksud oleh Tergugat/Pembanding dalam bukti T-8 tersebut tidak akan dapat merubah bentuk obyek sengketa a quo menjadi sebagai suatu keputusan yang tidak termasuk sebagai keputusan tata usaha negara yang bukan menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara.-----

Bahwa MAJELIS pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, yang menyatakan penerbitan obyek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide putusan halaman 17 sampai dengan halaman 26), dengan tambahan / penyempurnaan pertimbangan sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa walaupun Tergugat/ Pembanding menyatakan penerbitan obyek sengketa tidak dimaksudkan sebagai bentuk hukuman disiplin terhadap Penggugat / Terbanding, namun substansi mutasi yang ditujukan kepada Penggugat / Terbanding dapat dikategorikan sebagai demosi yang merugikan, paling tidak dari segi penghasilan (vide bukti T-8), dimana Penggugat / Terbanding tidak mendapatkan lagi tunjangan struktural maupun fungsional, sehingga penghasilan yang diterimanya (take home pay) pada saat ini lebih kecil dibanding dengan take home pay yang diterimanya sebelum obyek sengketa diterbitkan. Bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap adanya fakta yang dapat dijadikan alasan bagi Tergugat / Pembanding untuk mendemosi Penggugat / Terbanding, maka keputusan tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang tidak didasarkan pada alasan / motivasi yang

rasional, sehingga merupakan keputusan yang sewenang-wenang;-----

- 2 Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama pada halaman 21 baris ke 23 dari atas, yang antara lain ditulis : “ rotasi yang bertujuan untuk menambah wawasan tergugat, .. dst “, menurut pendapat MAJELIS merupakan kekeliruan pengetikan yang bersifat korektif sehingga melalui putusan ini dapat dikoreksi sehingga menjadi : “rotasi yang bertujuan untuk menambah wawasan penggugat, .. dst “;--
- 3 Bahwa mengenai dasar hukum yang dipakai/diterapkan oleh hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah suatu keputusan tata usaha negara, hal itu tidak harus terpaku atau berdasar pada alasan yang disampaikan oleh penggugat dalam menyusun posita gugatan, karena hal menemukan hukum merupakan kewajiban hakim sesuai dengan asas ius curia novit dan sesuai pula dengan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.100/B/2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | hakim dalam sengketa tata usaha

negara;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas MAJELIS berpendapat alasan Memori Banding yang disampaikan oleh Tergugat / Pembanding tidak dapat melemahkan dan ataupun dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan banding tersebut, sehingga putusan Majelis

Hakim Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan; Bahwa dengan demikian alasan keberatan yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding dalam Memori Banding tersebut layak dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding dalam perkara a quo merupakan pihak yang kalah, maka menurut ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tergugat/Pembanding tersebut harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti tersebut tidak perlu untuk disebut/ditulis lagi serta dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup dipertimbangkan sebagai satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir ;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lainnya yang terkait;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 83/G/2013/PTUN Mks., tanggal 13 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamahagung.go.id untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari KAMIS tanggal 07 AGUSTUS 2014, oleh kami : **SIMBAR KRISTIANTO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH, MH.**, dan **H. ISHAK LANAP, SH.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **JUM'AT** tanggal **15 AGUSTUS 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. H. HARIMON ALAM SYUKRI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Drs. H. HARIMON ALAM SYUKRI, SH.,

SIMBAR KRISTIANTO, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA II,

H. ISHAK LANAP, SH.



Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).